



Beri Efek Jera Bagi Pelaku

■ Pemkot Yogya Terapkan Sanksi Tipiring untuk Pembuang Sampah Liar

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak tiga pelaku pembuangan sampah liar dicokok Satpol PP Kota Yogya. Mereka bakal menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring), Senin (8/7) mendatang.

Otomatis, sanksi denda selaras putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta pun mengintai tiga pelanggar Peraturan Daerah (Perda) tersebut.

Kepala Satpol PP Kota Yogya, Octo Noor Arafat, menyampaikan, tiga orang yang tercokok itu berasal dari kalangan pelaku usaha dan penggerobak. Sanksi yustisi pun kembali diterapkan setelah melihat situasi dan kondisi terkini, di mana pembuangan liar semakin marak meski depo sudah dibuka dengan metode penjadwalan.

"Data terbaru, yang akan kita sidangkan Senin besok ada tiga pelanggar. Yaitu, dua dari unsur pembuangan sampah tempat usaha dan dari penggerobak yang membuang tidak pada tempatnya," jelasnya, Jumat (5/7).

Ia menyebut, dalam beberapa waktu terakhir, operasi yustisi yang digelar hanya sebatas pemanggilan ke Mako Satpol PP, untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.

TERANCAM SANKSI

- Sebanyak tiga pelaku pembuangan sampah liar dicokok Satpol PP Kota Yogya.
- Mereka bakal menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring), Senin (8/7) mendatang.
- Otomatis, sanksi denda selaras putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

Menurutnya, operasi yustisi sampai ke sidang tipiring merupakan langkah terakhir, ketika efek jera itu tidak kunjung muncul.

"Karena ini kota kita sendiri, tapi mengapa kita kotor, di luar titik-titik yang sudah ditentukan. Sehingga, ini perlu kita lakukan dalam rangka memberikan penyadaran dan efek jera," ucapnya.

Berdasar hasil pengamatannya, terdapat 15 titik yang selama ini rawan pembuangan liar dengan kategori sampah relatif tinggi, di wilayah Gondokusuman, Umbulharjo, Tegalarjo dan Mergangsan.

Titik-titik tersebut menjadi fokus pengawasan, bersama jawatan keamanan kemitraan, yang rutin melakukan

pemantauan apabila ada perkembangan situasi di lapangan yang perlu dilakukan pencegahan atau penanganan lanjutan.

"Khusus untuk patroli setiap hari, kami siagakan 60-80 personel untuk melaksanakan patroli yustisi maupun non yustisi," tandasnya.

Sebagai informasi, sepanjang 2023 silam, Satpol PP Kota Yogyakarta mencokok 45 pembuang sampah sembarangan yang diseret sampai ke meja hijau. Secara keseluruhan, dari 45 pelanggar tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan sanksi denda hingga Rp10.240.000.

"Oleh sebab itu, kami berharap besar kesadaran masyarakat, untuk menjaga wajah Kota Yogyakarta, dengan membuang sampah pada tempatnya," pungkas Octo.

Penegakan aturan dengan metode yustisi bakal diterapkan kembali oleh Pemkot Yogya, untuk menasar pembuangan sampah liar.

Petakan situasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Aman Yuriadjaya, menyampaikan, pihaknya sudah menginstruksikan Satpol PP memetakan situasi. Khususnya, untuk memberikan efek jera kepada

masyarakat yang masih nekat membuang sampahnya di lokasi-lokasi terlarang.

"Bagaimana menjadi *shock therapy*, agar masyarakat paham dan sadar. Kami juga menjalin komunikasi intensif dengan teman-teman APH (Aparat Penegak Hukum) sebagai mitra penegakan aturan ini," urainya.

Meski demikian, ia meminta-minta, supaya jajaran Satpol PP tidak sebatas memahami upaya penegakan aturan secara kontekstual, namun harus mengerti substansi programnya. Dalam artian, proses-proses pembinaan melalui sosialisasi dan penindakan secara non yustisi tetap harus berjalan beriringan di masyarakat.

Aman menegaskan, penegakan aturan terkait pembuangan sampah secara liar sudah diatur dalam Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2021. Menurutnya, sampah merupakan tanggung jawab semua pihak, di mana baik pemerintah maupun warga masyarakat punya tupoksinya masing-masing.

"Jadi, masyarakat harus terlibat di dalamnya. Tidak hanya hilirnya oleh pemerintah, tapi di hulunya di masyarakat harus dikuatkan juga," terangnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005